



# BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR : 44 Tahun 2008**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT**

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 61, 62, 63 dan 64 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
8. Pertambangan adalah seluruh tahap kegiatan penyidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian;
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
11. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Bidang Pertambangan Umum;
- e. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas;
- f. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu** **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan energi.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan serta mengendalikan bidang pertambangan dan energi;
- b. mengembangkan kebijakan sistem pertambangan energi;
- c. mengadakan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap pertambangan dan energi;
- d. perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pembinaan dan pengawasan serta pelaporan bidang pertambangan energi;
- e. pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penetapan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pertambangan dan energi sesuai standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- g. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertambangan dan Energi.

#### **Bagian Kedua** **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal perumusan perencanaan, program penegakan peraturan, evaluasi dan pelaporan dan menghimpun hasil kegiatan para kepala bidang melaksanakan pembinaan yang meliputi : urusan umum, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi dinas dan menata seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas;

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinator penyusunan rencana program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu;
- b. melaksanakan proses administrasi dalam rangka peraturan perundang – undangan;
- c. pembinaan administrasi dibidang kepegawaian, perlengkapan, ketatalaksanaan, keuangan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengadaan kearsipan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. pengumpulan, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan dinas;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas.

## **Pasal 7**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan..

## **Pasal 8**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk perencanaan, pembaharuan dan penyempurnaan standar prosedur penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang / perlengkapan serta perjalanan dinas;
- c. melaksanakan pelayanan dan penataan / pemeliharaan arsip kantor;
- d. menyusun dan mengatur pekerjaan kerumahtanggaan kantor;
- e. menghimpun bahan – bahan dan menyusun program kerja;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penataan kelembagaan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pelaporan kegiatan;
- h. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penegakan peraturan perundang – undangan;
- i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

- a. menyusun rencana belanja dinas dan menyelenggarakan administrasi keuangan serta membuat laporan keuangan;
- b. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- c. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
- d. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang / jasa;
- e. melaksanakan perencanaan program anggaran;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan – bahan untuk LKPJ.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral**

**Pasal 9**

Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan program dan pelaporan, perencanaan, operasional dalam pengembangan geologi umum dan sumber daya mineral.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan bidang geologi umum dan sumber daya mineral, pelayanan penerimaan air bawah tanah dan zona kerentanan tanah;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dan pengendalian serta pemantauan geologi dan sumber daya mineral, advis teknis, pemetaan zona kerentanan tanah sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. pengadaan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan geologi dan sumber daya mineral;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. memberikan masukan yang perlu dan melaksanakan tugas lain;
- f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral.

**Pasal 11**

Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Geologi Umum dan Geologi Tata Lingkungan;
- b. Seksi Sumber Daya Mineral.

**Pasal 12**

(1) Seksi Geologi Umum dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengolah serta menyajikan data untuk menyempurnakan kegiatan survey penelitian dan pemetaan geologi umum dan geologi tata lingkungan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan geologi umum dan geologi tata lingkungan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengamatan, pelaporan dan fasilitasi kegiatan geologi umum dan geologi tata lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- e. memberikan saran / masukan kepada kepala bidang ;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

(2) Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelaksanaan tugas untuk pemanfaatan bahan / data sumber daya mineral;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana tahunan dan pengembangan data peningkatan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan bahan / data sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. melaksanakan inventarisasi, penyelidikan umum / eksplorasi sumber daya mineral sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. memberikan saran / masukan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### **Bagian Keempat Bidang Pertambangan Umum**

##### **Pasal 13**

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyusunan program dan pelaporan, perencanaan, operasional dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi kuasa pertambangan serta pengembangannya.

##### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas dinas dibidang pelayanan advis teknis perusahaan pengembangan dan pengawasan pertambangan umum dan konservasi bahan galian;
- b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelayanan perizinan, perusahaan pertambangan umum, pembinaan dan pengembangan, pengawasan pertambangan umum dan konservasi bahan galian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- d. menyiapkan rencana kerja, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pertambangan Umum.

##### **Pasal 15**

Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Umum;
- b. Seksi Konservasi Bahan Galian.

## **Pasal 16**

- (1) Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelaksanaan kegiatan perusahaan bimbingan dan pengawasan pertambangan umum;
  - b. memberikan pelayanan advis teknis tentang kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. pengadaan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan bidang pertambangan umum;
  - d. menyiapkan rencana kerja, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - e. memberikan masukan yang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Konservasi Bahan Galian mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelaksanaan kegiatan perusahaan bimbingan dan pengawasan pertambangan umum;
  - b. memberikan pelayanan advis teknis tentang kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksplotasi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyiapkan rencana kerja, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## **Bidang Kelima** **Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas**

### **Pasal 17**

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyusunan program dan pelaporan, perencanaan, operasional dalam pembinaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi.

### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan bidang pembinaan, pemantauan kualitas, distribusi dan harga bahan bakar minyak;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengembangan, pengawasan dan advis teknis serta pengelolaan minyak dan gas bumi dan distribusi harga bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. pengadaan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi;
- d. memberikan masukan yang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas.

## **Pasal 19**

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b. Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.

## **Pasal 20**

(1) Seksi Pembinaan Distribusi Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk menyempurnakan kegiatan survey, penelitian dan distribusi bahan bakar minyak;
- b. melaksanakan pengawasan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan pembinaan distribusi bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi pengendalian dan pembinaan, pemantauan, pelaporan kegiatan distribusi bahan bakar minyak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- e. memberikan saran dan masukan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

(2) Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk menyempurnakan kegiatan survey, penelitian dan pengelolaan minyak dan gas bumi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan, pembinaan pengelolaan minyak dan gas bumi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi pengendalian dan pembinaan, pemantauan, pelaporan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- e. memberikan saran dan masukan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## **Bidang Keenam Bidang Ketenagalistrikan dan Energi**

## **Pasal 21**

Bidang Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyusunan program dan pelaporan, perencanaan, operasional dalam pembinaan dan pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan energi.

## **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan dan standar pelaksanaan tugas dalam pengembangan, pengawasan dan advis teknis ketenagalistrikan dan konservasi energi;



- b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengembangan, pengawasan ketenagalistrikan dan konservasi energi;
- c. pengadaan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketenagalistrikan dan konservasi energi;
- d. melaksanakan tugas lain dan memberikan saran dan masukan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. mempersiapkan rencana kerja dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.

### **Pasal 23**

Bidang Ketenagalistrikan dan Energi terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi Energi;
- b. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.

### **Pasal 24**

- (1) Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan tugas dinas dalam pelayanan advis teknis dan pengembangan teknologi energi dan hemat listrik;
  - b. perencanaan, pengolahan bahan / data untuk penyusunan rencana kerja serta bimbingan dan penyuluhan untuk peningkatan konservasi energi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan, pengamanan dan perlindungan sumber daya energi, teknologi energi dan hemat energi dalam penyelenggaraan konservasi energi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
  - e. memberikan saran dan masukan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan tugas dinas dalam pengawasan ketenagalistrikan dan pengembangan energi;
  - b. perencanaan, pengolahan dan penyampaian bahan / data untuk penyusunan rencana kerja serta bimbingan dan penyuluhan untuk peningkatan pengawasan ketenagalistrikan dan energi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian pengawasan ketenagalistrikan dan pengembangan energi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - e. memberikan saran dan masukan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 25**

- (1) UPTD adalah pelaksanaan teknis Dinas Pertambangan dan Energi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 43

JABATAN	REVISI
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm Ekbang	29/6/08
KABAG HUKUM	29/6/08
KASUBBAG T. Hukum	29/6/08
STAF BAGIAN HUKUM	29/6/08